



PUTUSAN
Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuswanto Alias Yus Bin Supriyadi
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35/29 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baron Cilik Rt.002 Rw.006 Kel. Bumi Kec.
Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan :SP.Kap/175/VII/Huk.6.6/2021/Ditresnarkoba tanggal 1 Juli 2021 dan surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP . Jang . Kap / 175 . a / VII / Huk . 6 .6/2021/Detresnarkoba, tanggal 4 Juli 2021

Terdakwa Yuswanto Alias Yus Bin Supriyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 301 / Pid . Sus / 2021 /PN Skt tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSWANTO Alias YUS Bin SUPRIYADI bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi warna coklat dan dibungkus menggunakan masker bekas warna biru.
 - 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk OPPO dengan nomor telepon SMARTFREN 088226780384, SIMPATI 082136099145 dan nomor whatsapp XL 087805785565 Imei 1: 862334040970550 dan Imei 2: 862334040.
 - 1 (satu) tube urine.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa YUSWANTO Alias YUS Bin SUPRIYADI pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Warung makan pinggir jalan Ir. Sutami sebelum jembatan lama Kel. Pucang sawit Kec. Jebres Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili, Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 08.53 Wib terdakwa Yuswanto als Yus dihubungi oleh Sdr. Safir (belum tertangkap) namun terdakwa tidak angkat karena tidak mengetahui jika sdr. Safir menghubunginya, selanjutnya sekira pukul 08.54 Wib terdakwa menghubungi kembali Safir, lalu Safir mengatakan jika terdakwa mendapatkan salam dari sdr. Sigit. Kemudian Safir mengatakan jika membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Sigit dan terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut.
- Bahwa Sdr. Safir menjanjikan kepada terdakwa jika sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa sehingga terdakwa menyanggupinya untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 15.01 Safir menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa jadi diturunkan sabu atau tidak, kalau jadi nanti Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safir disisihkan 0,5 gram, selanjutnya terdakwa menghubungi Sigit, dan oleh Sigit mengatakan jika Sdr. Safir suruh DP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut, lalu terdakwa menelpon Sdr. Safir untuk menstransfer uang Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada Sigit guna DP pembelian sabu.

- Bahwa sekira pukul 15.32 Wib Sigit menghubungi terdakwa melalui Whatsapp jika terdakwa disuruh kearah kretek alit dan mengirimkan alamat pengambilan sabu, selanjutnya sekira pukul 15. 40 Wib terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud yaitu di warung pinggir jalan Ir. Sutami sebelum jembatan lama Kel. Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta , setibanya dialamat tersebut terdakwa menemukan sabu yang dipesan yang diletakkan disamping meja warung kemudian terdakwa simpan ditangan kiri terdakwa, dan pada saat akan pulang sekira pukul 16.00 Wib datang petugas dari Ditres Narkoba Polda Jateng menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi wama coklat dan dibungkus menggunakan masker bekas warna biru, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk OPPO dengan nomor telepon SMARTFREN 088226780384, SIMPATI 082136099145 dan nomor whatsapp XL 087805785565 lmei 1: 862334040970550 dan lmei 2: 862334040970543, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1871/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 menyatakan bahwa : Barang bukti berupa Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang masing-masing dibungkus tisu dan lakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 1,18760 gram yang tersimpan didalam masker berwarna biru,
- Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sedangkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 ml, yang disita dari tersangka YUSWANTO Alias YUS Bin SUPRIYADI; Negatif (tidak mengandung Narkotika/psikotropika).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa Terdakwa YUSWANTO Alias YUS Bin SUPRIYADI pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Warung makan pinggir jalan Ir. Sutami sebelum jembatan lama Kel. Pucang sawit Kec. Jebres Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili, Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 08.53 Wib terdakwa Yuswanto als Yus dihubungi oleh Sdr. Safir (belum tertangkap) namun terdakwa tidak angkat karena tidak mengetahui jika sdr. Safir menghubunginya, selanjutnya sekira pukul 08.54 Wib terdakwa menghubungi kembali Safir, lalu Safir mengatakan jika terdakwa mendapatkan salam dari sdr. Sigit. Kemudian Safir mengatakan jika membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Sigit dan terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut.
- Bahwa Sdr. Safir menjanjikan kepada terdakwa jika sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa sehingga terdakwa menyanggupinya untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 15.01 Safir menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa jadi diturunkan sabu atau tidak, kalau jadi nanti Sdr. Safir disisihkan 0,5 gram, selanjutnya terdakwa menghubungi Sigit, dan oleh Sigit mengatakan jika Sdr. Safir suruh DP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut, lalu terdakwa menelpon Sdr. Safir untuk menransfer uang Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada Sigit guna DP pembelian sabu.
- Bahwa sekira pukul 15.32 Wib Sigit menghubungi terdakwa melalui Whatsapp jika terdakwa disuruh kearah kretek alit dan mengirimkan alamat pengambilan sabu, selanjutnya sekira pukul 15. 40 Wib terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud yaitu di warung pinggir jalan Ir. Sutami sebelum jembatan lama Kel. Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta ,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya dialamat tersebut terdakwa menemukan sabu yang dipesan yang diletakkan disamping meja warung kemudian terdakwa simpan ditangan kiri terdakwa, dan pada saat akan pulang sekira pukul 16.00 Wib datang petugas dari Ditres Narkoba Polda Jateng menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi wama coklat dan dibungkus menggunakan masker bekas warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk OPPO dengan nomor telepon SMARTFREN 088226780384, SIMPATI 082136099145 dan nomor whatsapp XL 087805785565 Imei 1: 862334040970550 dan Imei 2: 862334040970543, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1871/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 menyatakan bahwa : Barang bukti berupa Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang masing-masing dibungkus tisu dan lakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 1,18760 gram yang tersimpan didalam masker berwarna biru,
- Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sedangkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 ml, yang disita dari tersangka YUSWANTO Alias YUS Bin SUPRIYADI; Negatif (tidak mengandung Narkotika/ psikotropika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Candra Sasongko dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Keterangan saksi benar sesuai dengan BAP di Polisi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Penangkapan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di warung makan pinggir jalan Ir. Sutami, sebelum jembatan lama Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov Jawa Tengah.
- Bahwa, Saat saksi melakukan penangkapan dan dilakukan Penggledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk OPPO dengan nomor telepon SMARTFREN 088226780384, SIMPATI 082136099145 dan nomor whatsapp XL 087805785565 Imei 1: 862334040970550 dan Imei 2: 862334040970543;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak Pidana Narkoba dari informasi masyarakat selanjutnya saksi bersama tiem melakukan investigasi dan saksi mencurigai terdakwa selanjutnya kami melakukan penangkapan
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di warung makan pinggir jl. Sutami sebelum jembatan lama Kel. Pucang sawit Kec. Jebres Kota Surakarta sesaat setelah selesai mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan tisu kemudian diisolasi warna coklat dan dibungkus menggunakan masker bekas berwarna biru masih dalam genggamannya Terdakwa ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu miliknya safir; diperoleh dari Sigit ;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan hasilnya mengandung metamfetamina ;
- Bahwa, Terdakwa dilakukan tes urine hasilnya Negatif (tidak mengandung narkoba /Psikotropika;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu dari Sigit pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 15.26 wib Terdakwa menghubungi Sigit mengatakan kepada Terdakwa agar Safir memberikan DP sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.32 Wib Terdakwa dihubungi melalui pesan Whatsapp untuk melakukan pengambilan sabu yang dalamatkan di warung pinggir jalan Ir. Sutami

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum jembatan lama Kel. Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah,

- Bahwa, tujuannya rencana Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan kepada Safir; karena Safir yang membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa dihubungi oleh Safir namun tidak diangkat oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Safir kemudian, Safir mengatakan jika Terdakwa mendapatkan salam dari Sigit. Selanjutnya pukul 10.27 Safir menghubungi Terdakwa kembali namun Terdakwa tidak mengetahui sehingga Terdakwa menelpon balik Safir, lalu Safir mengatakan jika Safir membeli narkoba jenis sabu dari Sigit, selanjutnya Safir menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengambil shabu Karena Terdakwa dijanjikan oleh Safir akan mengkonsumsi bersama;
- Bahwa dalam 1 team ada 5 (lima) orang salah satunya Khalim Tiana Sofyan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi Khalim Tiana Sofyan., S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Keterangan saksi benar sesuai dengan BAP di Polisi;
- Bahwa, sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, penangkapan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di warung makan pinggir jalan Ir. Sutami, sebelum jembatan lama Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov Jawa Tengah.
- Bahwa,saat kami melakukan penangkapan dan dilakukan Penggledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk OPPO dengan nomor telepon SMARTFREN 088226780384, SIMPATI

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082136099145 dan nomor whatsapp XL 087805785565 Imei 1: 862334040970550 dan Imei 2: 862334040970543;

- Bahwa, saksi mengetahui dari informasi masyarakat selanjutnya saksi bersama tiem melakukan investigasi dan saksi mencurigai terdakwa selanjutnya kami melakukan penangkapan ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di warung makan pinggir jl. Sutami sebelum jembatan lama Kel. Pucang sawit Kec. Jebres Kota Surakarta sesaat setelah selesai mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan tisu kemudian diisolasi warna coklat dan dibungkus menggunakan masker bekas berwarna biru masih dalam genggamannya Terdakwa ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu miliknya safir; diperoleh dari Sigit ;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan hasilnya mengandung metamfetamina ;
- Bahwa, Terdakwa dilakukan tes urine hasilnya Negatif (tidak mengandung narkoba /Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu Pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 15.26 wib Terdakwa menghubungi Temannya , Sigit mengatakan kepada Terdakwa agar Safir memberikan DP sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.32 Wib Terdakwa dihubungi melalui pesan Whatsapp untuk melakukan pengambilan sabu yang dialamatkan di warung pinggir jalan Ir. Sutami sebelum jembatan lama Kel. Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah,
- Bahwa, tujuannya rencana Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan kepada Safir yang membeli ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa dihubungi oleh Safir namun tidak diangkat oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Safir kemudian, Safir mengatakan jika Terdakwa mendapatkan salam dari Sigit. Selanjutnya pukul 10.27 Safir menghubungi Terdakwa kembali namun Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui sehingga Terdakwa menelpon balik Safir, lalu Safir mengatakan jika Safir membeli narkoba jenis sabu dari Sigit, selanjutnya Safir menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa, terdakwa mengambil shabu Karena Terdakwa dijanjikan oleh Safir akan mengkonsumsi bersama;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 5 (lima) orang salah satunya Candra Sasongko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Keterangan Terdakwa benar sesuai dengan BA di Polisi;
- Bahwa, sehubungan dengan masalah Narkoba jenis Shabu dan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di warung makan pinggir jalan Ir. Sutami, sebelum jembatan lama Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov Jawa Tengah;
- Bahwa saat ditangkap Petugas menemukandan menyita 2 (dua) paket sabu didalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan tisu kemudian diisolasi wama coklatdan dibungkus menggunakan masker bekas berwarna biru dan 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merek OPPO dengan nomor telepon SMARTFREN 088226780384, SIMPATI 082136099145 dan nomor whatsapp XL 087805785565 Imei 1: 862334040970550 dan Imei 2: 862334040970543 dan disita ;
- Bahwa,2 (dua) paket shabu didalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan tisu kemudian diisolasi wama coklatdan dibungkus menggunakan masker bekas berwarna biru Terdakwa genggam ditangan kiri ;
- Bahwa,2 (dua) paket Shabu didalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan tisu kemudian diisolasi wama coklatdan dibungkus menggunakan masker bekas berwarna biru miliknya safir yang Terdakwa ambilkan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu awal mulanya Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa dihubungi oleh Safir namun

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diangkat oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Safir kemudian, Safir mengatakan jika Terdakwa mendapatkan salam dari Sigit. Selanjutnya pukul 10.27 Safir menghubungi Terdakwa kembali namun Terdakwa tidak mengetahui sehingga Terdakwa menelpon balik Safir, lalu Safir mengatakan jika Safir membeli narkoba jenis sabu dari Sigit, sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menghubungi Sigit, kemudian Sigit mengatakan kepada Terdakwa agar Safir memberikan DP sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ke Sigit. Kemudian sekira pukul 15.32 Wib Sigit menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan mengatakan agar Terdakwa disuruh kearah kretek alit dan mengirimkan alamat pengambilan sabu, lalu sekira pukul 15.55 wib Terdakwa ke alamat yang diberikan Sigit yaitu di warung pinggir jalan Ir. Sutami sebelum jembatan lama Kel. Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah setelah mendapatkan shabu mau Terdakwa berikan kepada safir tapi keburu ketangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mau mengambil shabu karena shabu mau dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memakai shabu baru akan 2 (kali) dan Terdakwa memakai shabu terakhir sudah 6 (enam) bulan yang lalu
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Sigit sejak hari Kamis taggal 01 Jui 2021 Terdakwa mendapatkan shabu dari Sigit baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan transaksi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan tisu kemudian di isolasi warna coklat dan dibungkus menggunakan masker bekas berwarna biru.
- 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk OPPO dengan nomor telepon SMARTFREN 088226780384 , SIMPATI 082136099145 dan nomor whatsapp XL 087805785565 Imei 1: 862334040970550 dan Imei 2: 862334040970543 .
- 1 (satu) tube urine.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab Lab : 1871 / NNF / 2021 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST. selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

1. BB – 4079 / 2021 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 1,18181 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB – 4080 / 2021 / NNF, berupa urine tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, Majelis menunjuk Berita Acara pemeriksaan dianggap masuk dan di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu :

Primer : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer, dengan ketentuan apabila dakwaan Primer telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan namun sebaliknya apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka dakwaan subsider akan akan dipertimbangkan (dibuktikan);

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertindak secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut umum, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa setiap orang yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Yuswanto Alias Yus Bin Supriyadi yang identitasnya lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkannya serta didakwa dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat dibuktikan;

ad.2 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas sifat alternatif fakultatif yang artinya saling meniadakan yaitu apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan, sehingga tidak perlu semua elemen unsur tersebut harus dibuktikan semua;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terdapat fakta pada saat ditangkap sedang melakukan ataupun telah melakukan transaksi jual beli ataupun menjadi perantaradalam jual beli atau menawarkan untuk dijual/membeli Narkotika golongan I;

Dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Subsider Penuntut Umum berdasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

ad.1. Unsur setiap orang:

. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur setiap orang dalam dakwaan Primer tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya saling meniadakan satu dengan yang lainnya dan apabila salah satu dari elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan dan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di warung makan pinggir jalan Ir. Sutami, sebelum jembatan lama Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov Jawa Tengah;
- Bahwa saat ditangkap Petugas ditemukan 2 (dua) paket sabu didalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan tisu kemudian diisolasi warna coklat dan dibungkus menggunakan masker bekas berwarna biru dan 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merek OPPO dengan nomor telepon SMARTFREN 088226780384, SIMPATI 082136099145 dan nomor whatsapp XL 087805785565 Imei 1: 862334040970550 dan Imei 2: 862334040970543 dan disita ;
- Bahwa, 2 (dua) paket shabu didalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan tisu kemudian diisolasi warna coklat dan dibungkus menggunakan masker bekas berwarna biru dalam genggam tangan kiri Terdakwa milik Safir diperoleh dari Sigit yang Terdakwa ambilkan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu awal mulanya Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa dihubungi oleh Safir namun tidak diangkat oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi kembali Safir kemudian, Safir mengatakan jika Terdakwa mendapatkan salam dari Sigit. Selanjutnya pukul 10.27 Safir menghubungi Terdakwa kembali namun Terdakwa tidak mengetahui sehingga Terdakwa menelpon balik Safir, lalu Safir mengatakan jika Safir membeli narkoba jenis sabu dari Sigit, sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menghubungi Sigit, kemudian Sigit mengatakan kepada Terdakwa agar Safir memberikan DP sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ke Sigit. Kemudian sekira pukul 15.32 Wib Sigit menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan mengatakan agar Terdakwa disuruh ke arah kretek alit dan mengirimkan alamat pengambilan sabu, lalu sekira pukul 15.55 wib Terdakwa ke alamat yang diberikan Sigit yaitu di warung pinggir jalan Ir. Sutami sebelum jembatan lama Kel. Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah setelah mendapatkan shabu mau Terdakwa berikan kepada safir ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab Lab : 1871 / NNF / 2021 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr.Drs.TEGUH RIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST. selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO,SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

- BB – 4079 / 2021 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 1,18181 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB – 4080 / 2021 / NNF, berupa urine tersebut adalah Negatif (tidak) mengandung Narkotika/Psikotropika

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Menguasai memiliki dan menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 35, Pasal 43, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Subsider telah dapat dibuktikan semua, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa dan selama pemeriksaan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengancam kepada setiap pelaku tindak pidana Narkotika dengan ancaman pidana penjara, juga mengancam kepada pelakunya dengan pidana denda yang sifatnya imperative, sehingga kepada Terdakwa cukup beralasan pula dipidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa Penahanan, maka cukup beralasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar Terdakwa tidak akan menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka terhadap Terdakwa agar diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi wama coklat dan dibungkus menggunakan masker bekas warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk OPPO dengan nomor telepon SMARTFREN 088226780384, SIMPATI 082136099145 dan nomor whatsapp XL 087805785565 Imei 1: 862334040970550 dan Imei 2: 862334040.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan hal-hal yang memeberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta aturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yuswanto Alias Yus Bin Supriyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Yuswanto Alias Yus Bin Supriyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Yuswanto Alias Yus Bin Supriyadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi warna coklat dan dibungkus menggunakan masker bekas warna biru seberat 1,18760 gram
 - 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk OPPO dengan nomor telepon SMARTFREN 088226780384, SIMPATI 082136099145 dan nomor whatsapp XL 087805785565 Imei 1: 862334040970550 dan Imei 2: 862334040.
 - 1 (satu) tube urine.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh kami, Sunggul Simanjuntak, S.H., Cn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Heri Soemanto, S.H dan Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Heri Soemanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ch.Retno Damayanti, S.H dan Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Lilis Setyo Apriyanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Ambar Prasongko S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ch.Retno Damayanti, S.H

Heri Soemanto, S.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lilis Setyo Apriyanti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Skt